

## **Sengketa Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau**

**Muhamad Haris Aulawi**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, harisaulawy@umy.ac.id**

**Yodia Adriatami Edwina**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yodiaedwina@gmail.com**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to describe China's unilateral claims in the South China Sea through the nine-dash line map that intersects with Indonesia's EEZ in accordance with UNCLOS 1982 where Indonesia finally took a stand on China's unilateral claims in the South China Sea in the northern sea of Natuna. It is hoped that this research can be useful as a basis for the development of science, especially in the field of international maritime law. This research uses a normative legal research method with statute approach and a case approach where various literature is related as secondary data that will strengthen the research arguments. Indonesia's relationship with China is heating up because China's unilateral claim in the waters of the South China Sea through a nine-dash line map is intersecting with the territory of Indonesia's maritime zone, the Exclusive Economic Zone of Indonesia in the Northern Natuna Islands of Riau Islands Province which has been recognized according to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. The results showed that the nine-dash line claims by China did not comply with UNCLOS 1982, a misunderstanding between Indonesia and China led the two countries to mediate and requested that China respect the provisions of international law, especially UNCLOS 1982 as the world maritime constitution.*

*Keywords: Indonesia Exclusive Economic Zone; Nine Dash Line; Natuna Islands; South China Sea*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan klaim sepihak Tiongkok di Laut China Selatan melalui peta *nine dash line* yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dimana akhirnya Indonesia mengambil sikap atas klaim sepihak China pada Laut China Selatan di laut utara Natuna yang diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum laut internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana berbagai literatur yang terkait sebagai data sekunder yang akan memperkuat argumentasi penelitian. Hubungan Indonesia dengan China semakin memanas karena klaim sepihak Tiongkok di perairan Laut China Selatan melalui peta *nine dash line* berada bersinggungan di wilayah zona maritim Indonesia, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau yang telah diakui sesuai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim *nine dash line* oleh Tiongkok tidak sesuai dengan UNCLOS 1982, kesalahpahaman antara Indonesia dengan Tiongkok menjadikan kedua negara harus melakukan mediasi dan meminta agar Tiongkok menghormati ketentuan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 sebagai konstitusi kelautan dunia.

Kata Kunci: Kepulauan Natuna, Laut China Selatan, *Nine Dash Line*, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

### **Pendahuluan**


Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemersatu atau pemisah antar bangsa (Djalal 1979 Hlm. 1). Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dianggap sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergoong rapuh. Salah satu konflik teritorial di Asia Pasifik adalah konflik Laut China Selatan yang melibatkan beberapa negara diantaranya China, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Pradana 2017).

Hubungan China-Indonesia memanas menyusul akibat pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh kapal nelayan dan kapal *coast guard* China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia perairan Laut Natuna. Kepentingan China di kawasan Laut China Selatan merambah sampai kawasan perikanan di Kepulauan Natuna, hingga tertangkapnya KM Kway Fay 10078 serta kapal *coast guard* China di wilayah Natuna oleh KP HIU 11 pada Sabtu tertanggal 19 Maret 2016 hingga minggu dini hari tertanggal 20 Maret 2016. Kapal *coast guard* China mencoba menghalangi penangkapan pelaku *illegal fishing*. KM. Kway Fey berbendera China dengan Delapan Awak ABK asal China ditangkap oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) milik Indonesia (Kompas.com 2016). Sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui melanggar kedaulatan Natuna dengan memasuki Perairan Natuna Kepulauan Riau dan telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan melakukan kegiatan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU) di Perairan Natuna.




Gambar 1. Chinese Coast Guard ships in the Natuna Sea  
(Antara Foto/Ho/Dispen Koarmada)

China sangat tegas dalam menegaskan klaim Laut China Selatan dengan membuat peta *nine-dash line* yang mengklaim memberikan kontrol maritim *de facto* atas seluruh wilayah laut tersebut tanpa memperhatikan hukum internasional tentang fitur tanah dan tanpa memberikan transparansi alasan di baliknya (Chapman 2016). *Nine Dash Line* atau Sembilan Garis Putus-putus awalnya muncul di peta China tahun 1947 sebagai 11 *Dash Line*. Kala itu, angkatan laut Republik Rakyat China menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua (Syahrianto 2020). Perairan ini mencakup negara-negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia dan mempengaruhi perdagangan dan kepentingan strategis banyak negara termasuk Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat. China mengklaim sekitar 90% dari perairan tersebut yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup> sepanjang bantaran Sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang dari Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan (Indonesia.go.id 2020).



Gambar 2. *Nine-dash Line*  
(Geogaraage From Rappler by Ayee Macaraig)

Sejak awal, Indonesia bukanlah negara yang mengklaim wilayah perairan dari Laut China Selatan, yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam dengan Tiongkok. Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim tumpang tindih terhadap dua gugusan kepulauan besar di Laut China Selatan yaitu *Spartly Islands* dan *Paracel Islands* yang merupakan sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut China Selatan dan menjadi sengketa antara Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan. Namun, sejak tahun 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa Laut China Selatan karena klaim unilateral China yang menyatakan bahwa kawasan di utara Kepulauan Natuna termasuk dalam peta *nine-dash line*, dalam hal ini perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan prinsip hak bersejarah (*historic right*). Faktanya, Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di bawah air dan dasar laut kapal-kapal asing dibenarkan melintas dengan syarat tidak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional Indonesia.



Gambar 3. *Natuna Waters Area*  
(Geoseismic Asia : Kompas.com 2020)

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini adalah jenis data sekunder yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sengketa laut china selatan di utara kepulauan natuna. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum laut internasional dan sebagai dasar acuan negara yang bersengketa untuk tetap mematuhi hukum internasional khususnya hukum laut internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan penelitian dianalisis secara deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian (Mukti Fajar and Achmad 2019).


## Hasil dan Pembahasan

### **Klaim Unilateral Peta Sembilan Garis Putus (*Nine-dash Line*) oleh China yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Tidak Sesuai Dengan UNCLOS 1982**

Mayoritas Negara di dunia mengakui dan menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah perairannya, sedangkan Tiongkok menggunakan peta *Nine-dash Line* yang merupakan buatan mereka sendiri yang berasal dari sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut China, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pemerintahan Kuomintang pada tahun 1947 digambarkan dalam peta Tiongkok dengan sebelas garis putus-putus dan menyertakan Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Klaim China hanya didasarkan pada pengakuan historis atas kepemilikan perairan di Laut China Selatan mencakup Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara yang dianggap sebagai tempat ikan tradisional dan menjadi tumpang tindih klaim di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke PBB.

Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di Kepulauan Natuna seluas 3.420 km<sup>2</sup>. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85 persen. Suku Jawa sekitar 6,34 persen dan etnis Tionghoa sekitar 2,52 persen. Selepas kofrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti China di kawasan Natuna muncul. Dari 5.000-6.000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China. Kemudian muncul slentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Pada 2009, China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly ditengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai Pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Banyak pihak yang kemudian memaknai *Nine Dash Line* ini sebagai bentuk klaim Tiongkok terhadap Laut Cina Selatan yang menjadi *overlapping claims* terhadap beberapa kedaulatan wilayah negara lain disekitar perairan tersebut (Callista and others 2017). Menurut *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dalam laporan *Asia Maritime Transparency Initiative*, Badan Informasi Sumber Daya Alam dan Energi AS mencatat Laut Cina Selatan memiliki 5,3 triliun meter kubik cadangan gas dan 11 miliar barel minyak di sepanjang wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan. Sementara Badan Survei Geologi AS pada tahun 2012 memperkirakan 4,5 triliun meter kubik gas alam cair dan 12 miliar barel minyak berada di bawah Laut Cina Selatan.



Gambar 4. a map of nine dash line that intersect with Indonesia's exclusive economic zone (CSIS : Asia Maritime Transparency Initiative)


Peta sembilan garis putus-putus untuk menyoroti klaim teritorial, pulau, dasar laut, dan perairannya ke wilayah Laut Cina Selatan dengan peta lain yang mencerminkan Kepulauan Paracel yang disengketakan dan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan diklaim oleh negara-negara yang berdekatan. Daerah tersebut merupakan daerah semi-tertutup di sebelah barat berbatasan dengan Vietnam, di timur dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina, di selatan dengan Indonesia dan Malaysia, dan di utara dengan Cina dan Taiwan meliputi area sekitar 550–650 laut mil lebarnya dan panjangnya lebih dari 1.200 mil laut (Chapman 2016).

*Nine dash line* adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China dengan dasar hak historis untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa kesesuaian terhadap konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana China tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani (Syahrianto 2020). Walaupun sudah meratifikasi UNCLOS, persoalan ini adalah adanya tumpang tindih antara klaim wilayah perairan dari pemerintah Cina atas dasar faktor historis

dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang diukur sepanjang 200 mil dari garis pantai terluar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *The United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

Pada tahun 1998 Tiongkok telah menggunakan istilah *historic* pada Pasal 13 dan Pasal 14 *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* China untuk menjustifikasi penjelasan hukum terhadap Laut China Selatan. Pasal 13 *China Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* menyatakan bahwa Tiongkok memiliki hak di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen selain daripada aturan hukum internasional dan undang-undang, yang berbunyi: "Hak-hak yang dinikmati oleh Republik Rakyat Tiongkok di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang tidak diatur dalam Undang-Undang ini akan dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dan undang-undang serta peraturan Republik Rakyat Tiongkok."

Pasal 14 *China Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* menegaskan Hak Historis China di Laut China Selatan, yang berbunyi: "The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China." Bahwa ketentuan Undang-undang tersebut tidak akan mempengaruhi hak sejarah Republik Rakyat Cina.



Gambar 5. Zona Maritim  
(European Commission, 2015)

Menurut Pasal 55 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu wilayah laut yang letaknya di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Artinya, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan zona laut yang berada di luar wilayah nasional setelah zona laut teritorial dan berada di atas landas kontinen. Menurut I Wayan Parthina bahwa dalam Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara pesisir memiliki hak dan yurisdiksi tertentu. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia diakui sebagai Negara kepulauan dengan adanya batas-batas wilayah yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Daftar Kordinat Wilayah Geografis Kepulauan Indonesia.

Mengacu kepada Zona Ekonomi Eksklusif, lalu dimana letak aspek eksklusif? eksklusif adalah hak dan yurisdiksi atas nama zona yang secara eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan kepada negara atau subyek hukum lainnya (Rapang and others 2020). Aspek eksklusif yang dimaksud dalam Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Pasal 56 ayat (1) point (a) UNCLOS 1982 adalah memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk tujuan eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam

baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan daratan di bawahnya dan sehubungan dengan semua kegiatan lain untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin (Pasal 56 ayat 1 point a United Nations 1982).

### **Hubungan Antara Rezim *Historic Waters* Dengan UNCLOS**

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) hanya membuat sedikit pernyataan tentang perairan bersejarah. Pada Pasal 10 ayat (6) UNCLOS mengacu pada teluk bersejarah dan Pasal 15 UNCLOS mengacu pada judul bersejarah sebagai salah satu "keadaan khusus" yang mengizinkan negara untuk mengurangi aturan "*equidistance*" atau "*median*" dalam penetapan batas laut teritorial. Dalam aturan mengenai laut teritorial, UNCLOS menetapkan aturan yang cukup jelas dan seragam tentang lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut yang dapat dinikmati negara pantai, yang berarti juga bahwa pengecualian terhadap aturan tersebut harus dibatasi pada aturan yang secara eksplisit diterima dalam UNCLOS. Kegagalan untuk membatasi pengecualian semacam itu akan mengakibatkan variasi klaim yang tidak dapat diterima sehubungan dengan *baseline*, yang berarti hilangnya batasan pada klaim negara atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen, yang menyebabkan perambahan yang tidak merata dari prinsip *res communis*. Jadi ini berarti bahwa rezim perairan historis hanya akan memiliki arti dalam rezim UNCLOS sehubungan dengan teluk bersejarah dan batas laut teritorial. (Korkut and Kang 2017)

Meskipun Pasal 15 UNCLOS mengizinkan negara untuk mempertanggungjawabkan hak bersejarah atau perairan dalam batas laut teritorial, ketentuan ini sebenarnya membatasi ruang lingkup di mana klaim perairan historis dapat diartikulasikan. Asumsi Pasal 15 UNCLOS adalah bahwa negara-negara memiliki klaim yang tumpang tindih sehubungan dengan laut teritorialnya, bahkan ketika klaim tersebut dibatasi oleh Pasal 3 UNCLOS, yang membatasi hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Jadi limitasi Pasal 15 UNCLOS tidak akan berlaku jika panjang wilayah laut antar negara melampaui 24 mil laut di antara garis pangkal masing-masing suatu negara. Suatu Negara mungkin dapat berargumen bahwa perairan bersejarah merupakan perairan internal, mengacu pada skema yang diterima oleh ICJ dalam kasus perikanan yurisdiksi Inggris dan Islandia, yang berarti bahwa perairan bersejarahnya akan benar-benar di dalam garis pangkal negara tersebut (Korkut and Kang 2017).

Jadi, setiap klaim perairan internal bersejarah yang tidak sesuai dengan rezim garis dasar yang dikembangkan oleh UNCLOS tidak akan sesuai dengan rezim UNCLOS. Kedua batasan ini membatasi ruang lingkup di mana klaim perairan bersejarah dapat dibuat sehubungan dengan perairan internal atau laut teritorial. Bahkan jika dapat melewati batasan ini, klaim perairan bersejarah hanya akan berfungsi sebagai "*special circumstance*" dalam membatasi laut teritorial di mana klaim yang tumpang tindih ada, yang berarti bahwa klaim tersebut dapat dinegosiasikan antara dua negara atau peninjauan secara yudisial berdasarkan keadilan (Korkut and Kang 2017 hlm. 438-439).

Selain itu, rezim UNCLOS relevan dengan hukum adat mengenai garis pangkal dan laut teritorial, yang berarti bahwa hak milik bersejarah dapat berdampingan dengan garis pangkal normal atau lurus yang disusun oleh UNCLOS. Jika argumen ini benar, maka tidak boleh ada konflik hukum antara rezim perairan historis yang diajukan oleh China dan rezim perairan

internal dan laut teritorial. Namun, seperti itu jika batas laut teritorial dari perairan yang dianggap bersejarah melebihi batas 12 mil yang ditetapkan dari garis pangkal normal atau lurus yang dibuat oleh UNCLOS, hal itu bertentangan dengan Pasal 3 UNCLOS. Hal ini dapat dilihat sebagai konflik antara kebiasaan hukum internasional dan hukum perjanjian baru, di mana prinsip *lex posterior derogate legi priori* akan berlaku. Potensi bahwa prinsip *lex specialis* akan berlaku sehingga rezim khusus perairan bersejarah mungkin berlaku atas hukum umum yang ditentukan oleh UNCLOS, tetapi UNCLOS dengan jelas bermaksud untuk membatasi ruang lingkup hak historis. Dengan demikian, aturan yang bertentangan dengan batasan ruang lingkup ini tidak dapat dianggap sebagai aturan *lex specialis* yang dapat menyimpang dari UNCLOS (Korkut and Kang 2017 hlm.439.).

Pasal 311 ayat (2) UNCLOS menetapkan "Konvensi ini tidak akan mengubah hak dan kewajiban Negara Pihak yang timbul dari perjanjian lain yang sesuai dengan Konvensi ini dan yang tidak mempengaruhi penikmatan oleh Negara Pihak lain dari hak mereka dan kinerja kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini" (Korkut and Kang 2017 hlm.440.).

Dilihat dari letak kepulauan Natuna yang strategis menjadikan kepulauan Natuna memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara tetangga, yakni Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam serta Filipina. Bagi Indonesia sendiri, wilayah kepulauan Natuna menyimpan sumber daya mineral berupa gas alam, yaitu sebesar 46,96 TSCF. Saat ini, produksi gas di wilayah tersebut baru mencapai 489 MMSCFD dan memiliki cadangan minyak yang diperkirakan mencapai 36 juta barel dengan produksi saat ini sebesar 25 ribu barel per hari (Prayuda and Angeli 2020 hlm.141.).

Berdasarkan lansir dari *Anadolu Agency*, Bonji Ohara, seorang senior di Sasakawa *Peace Foundation* yang berbasis di Tokyo, mengatakan Laut China Selatan adalah kunci keamanan China, dengan alasan (Khaliq 2021):

1. Pertama, Laut China Selatan penting untuk patroli strategis SSBN (kapal selam rudal balistik nuklir) China, yang perlu memasuki Samudra Pasifik barat untuk pencegahan nuklirnya terhadap AS.
2. Kedua, Laut China Selatan akan berfungsi sebagai zona penyangga bagi China jika dan saat AS melakukan serangan militer terhadap daratan China.
3. Ketiga, transportasi laut China membutuhkan jalur laut. Laut Cina Selatan menyumbang setidaknya sepertiga dari perdagangan maritim global. Sementara cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar dikatakan berada di bawah dasar laut, itu juga merupakan tempat penangkapan ikan yang penting untuk ketahanan pangan.

Bahkan jika klaim Tiongkok atas perairan bersejarah dapat dibenarkan oleh aturan persetujuan tradisional dan kepemilikan bersejarah dengan UNCLOS, alasan tersebut jika (Korkut and Kang 2017 hlm.444.):

- a. Pertama, sembilan garis putus-putus tersebut tidak dicakup oleh tanjung yang menandai daratan di sekitarnya, yang berarti kawasan tersebut bukan merupakan contoh "teluk" dalam hukum kebiasaan internasional. Ini menghapus kualifikasi sebagai "teluk bersejarah" dalam arti Pasal 10 ayat (5) UNCLOS.
- b. Kedua, perairan bersejarah mengklaim bahwa sembilan garis putus-putus mewakili bentangan jauh di luar zona laut teritorial 12 mil yang dapat ditarik dari garis pangkal, bahkan jika mengasumsikan bahwa semua pulau dan bebatuan dalam garis sembilan-putus itu milik China dan bahwa ketinggian air surut yang diklaim China sebagai "pulau" sebenarnya adalah pulau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 (1) UNCLOS. Ini berarti bahwa klaim kedaulatan yang tumpang

tindih antara China, Filipina, dan Vietnam tidak tumpang tindih dengan klaim 12 mil yang dibayangkan oleh Pasal 15 UNCLOS, yang berarti bahwa "keadaan bersejarah" tidak dapat berfungsi sebagai "keadaan khusus" dalam batas laut teritorial antara negara-negara ini.

- c. Pasal 311 ayat (2), bahwa klaim perairan bersejarah Tiongkok, untuk alasan yang dijelaskan di atas, memang tidak sesuai dengan rezim laut teritorial yang diajukan oleh UNCLOS, dan memengaruhi hak navigasi negara-negara di kawasan tersebut.

### Penyelesaian Sengketa di Laut China Selatan

Pasal 33 (1) Piagam PBB mengenai *Disputes Settlement* terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa internasional, antara lain: negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsultasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag memutuskan terhadap klaim China atas hak-hak di Laut China Selatan, mendukung kasus 2013 yang dibawa oleh Filipina. Pengadilan mengatakan klaim China atas hak bersejarah (*historic rights*) dalam sembilan garis putus-putus, yang digunakan Tiongkok untuk membatasi klaimnya di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Dan pada tahun yang sama, sebuah kapal Angkatan Laut bernama KRI Imam Bonjol menghadapi tujuh kapan nelayan dan dua kapal *coast guard* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah dipatahkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 silam. Ini bermula setelah negara tetangga Indonesia, Filipina, mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration* (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB. PCA telah membuat putusan mengenai sengketa di Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina, meski Tiongkok secara tegas menolak putusan PCA itu. Bahkan, sejak awal China menolak gugatan Filipina itu, dengan dalih gugatan itu adalah cara konfrontatif untuk menyelesaikan sengketa. Absennya China dalam persidangan, seperti ditegaskan oleh PCA, tidak mengurangi yurisdiksi PCA atas kasus tersebut. Meski gugatan ke PCA diajukan oleh Filipina, putusan tersebut punya implikasi pada negara-negara ASEAN yang selama ini bersengketa dengan China di Laut China Selatan, tak terkecuali Indonesia (Halim 2020).



Gambar 6. Permanent Court of Arbitration  
(Media Indonesia, 2016)

Hasil putusan yang dikeluarkan oleh PCA adalah sebagai berikut (Cogliati-Bantz 2016):

*“The Tribunal concludes that, as between the Philippines and Cina, Cina’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South Cina Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of Cina’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”.*

Bahwa antara Filipina dan Cina, klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari sembilan garis putus-putus adalah bertentangan dengan konvensi dan tanpa efek yang sah sejauh mereka melebihi batas geografis dan substantif dari hak maritim Tiongkok berdasarkan konvensi.

Namun pihak Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan terkait hasil putusan PCA tersebut: *“The ruling is null and void with no binding force. It will in no way affect Cina’s territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South Cina Sea. We oppose and refuse to accept any proposal or action based on the ruling. Cina will continue to safeguard territorial sovereignty and maritime rights and interests, maintain peace and stability in the South Cina Sea...”* Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya dan mahkamah itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut China Selatan yang ditangani Mahkamah ini didaftarkan secara unilateral oleh pemerintah Republik Filipina untuk menguji keabsahan klaim China berdasarkan UNCLOS 1982 (Adi 2020).

Di samping sengketa antara China dengan salah satu negara anggota ASEAN tersebut terkait hak sejarah atas Kepulauan Sparty dan Kepulauan Paracel, nyatanya keberhasilan Indonesia bersama ASEAN serta China dalam upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan dengan terciptanya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* pada tahun 2002. Dilihat dari perspektif keamanan serta kedaulatan negara, penyelesaian konflik Laut Cina Selatan, Indonesia melalui ASEAN melakukan penyelesaian berupa *Code of Conduct* (Coc) dalam menyelesaikan konflik laut. Penerapan CoC sangat efisien dalam menghindari terjadinya konflik tanpa terjadinya perang karena memiliki aturan hukum internasional yang membatasi setiap negara yang terlibat dalam kawasan Laut Cina Selatan. Mekanisme yang diberlakukan dalam penyelesaian konflik di kepulauan Natuna ialah dengan berfokus kepada mempertahankan keamanan untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang (Prayuda and Angeli 2020 hlm.144).

Negara-negara ASEAN lainnya yang mengklaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan belum mencapai kesepakatan. Namun pemerintah Indonesia tetap melakukan upaya diplomatik bilateral dengan pemerintah China, agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas sampai ke wilayah kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna. Dalam hal ini kedua negara telah sepakat untuk mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, dengan mengimplementasikan secara penuh dan efektif hal tentang *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* 2002, yaitu membangun rasa saling percaya, meningkatkan kerjasama, memelihara perdamaian dan stabilitas di laut China Selatan (Prayuda and Angeli 2020 hlm.144).

## **Sikap Indonesia dalam Menghadapi Klaim Unilateral China di Laut China Selatan yang Bersinggungan Dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Setelah konflik yang terjadi di utara kepulauan Natuna atas sengketa Laut China Selatan yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 dan tidak mengakui klaim China, akhirnya mengambil sikap tegas dengan meningkatkan pengawasan Laut Natuna Utara melalui TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penguatan Pangkalan Natuna dan kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya Angkatan Laut di Laut Natuna Utara merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim Indonesia. TNI AU melakukan Latihan Dirgantara Yudha di Natuna Utara yang menunjukkan kekuatan TNI AU. Latihan tersebut merupakan salah satu instrumen diplomasi pertahanan (SUMARLAN and others 2021 hlm. 266). Untuk memperkuat pertahanan di perairan Natuna, Indonesia telah melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur yang didukung dengan tiga KRI (Kapal Perang TNI-AL), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing TNI AU.

Pemerintah Indonesia mengajak China untuk menghormati hukum internasional. Harapan ini disampaikan terkait insiden kegagalan Penyitaan KM. Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil perwakilan China Sun Weide yang dalam hal ini adalah Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta (Tampi 2018 hlm. 14), untuk menyampaikan nota protes diplomatik atas persoalan tersebut. Nota protes atas pelanggaran ZEE, termasuk kegiatan penangkapan hak berdaulat ilegal dan pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di perairan Natuna, telah dilayangkan oleh pemerintah Indonesia pada 30 Desember 2019, serta protes adanya pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri Damos Dumoli Agusman menyebutkan nota protes yang disampaikan Indonesia terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh penjaga pantai China di perairan Natuna menunjukkan bahwa Indonesia menolak klaim negara tersebut. Nota Protes adalah hak hukum yang digunakan pemerintah Indonesia untuk terus membantah (*persistent objection*) klaim negara lain, dalam hal ini klaim China atas perairan Natuna.

Namun, Nota Protes Kementerian Luar Negeri RI disambut oleh pemerintah China. Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang berdalih bahwa negaranya mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS dan China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (*relevant waters*). Alasan tersebut menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan di utara Kepulauan Natuna ini dengan China. Ada 4 sikap dan langkah Indonesia merespons persoalan ini, yaitu (Azanella 2020):

- a. Pertama, menyatakan bahwa China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Indonesia juga menolak klaim dari China terkait *traditional fishing ground*, yang dianggap tidak memiliki landasan hukum.
- b. Kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar *Nine-dash Line*.

- c. Ketiga, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara intensif.
- d. Keempat, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE atau Laut Natuna.

Pada tanggal 14 September 2020, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Perwakilan China di Jakarta untuk membahas masalah klaim Tiongkok di utara Kepulauan Natuna atas alasan Kapal *China Coast Guard* 5204 yang bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area *nine-dash line* yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia. Dalam praktek diplomasi langkah yang diambil beragam dan salah satunya dengan memanggil perwakilan asing oleh Kementerian Luar Negeri. Kini, China menilai bahwa masalah ini hanya perlu diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara kedua negara, China dan Indonesia, telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan Laut China Selatan di utara Kepulauan Natuna. Juru bicara Presiden, Fadjoel Rachman, mengatakan pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan diplomasi damai.

Pada akhirnya, Indonesia dan China sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di utara Kepulauan Natuna dengan penyelesaian sengketa secara damai yaitu melalui cara mediasi. Kedua negara, Indonesia dan China, sepakat untuk saling menghormati wilayah maritim masing-masing dan menghormati Hukum Internasional. Kemudian, Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang diklaim secara unilateral baik oleh hukum nasional maupun hukum internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982. Lalu, Indonesia tidak akan membawa sengketa ini seperti yang dilakukan oleh salah satu negara ASEAN, yaitu Filipina ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dengan alasan bahwa Indonesia menganggap tidak punya sengketa wilayah atau sengketa apapun dengan China (Ardila and Putra 2021 hlm. 374).

### **Kesimpulan**

Klaim unilateral China atas sengketa Laut China Selatan yang bersinggungan dengan ZEE Indonesia, dalam hal ini kawasan perairan di utara Kepulauan Natuna, adalah hal yang tidak berdasar sesuai ketentuan UNCLOS 1982. China yang mengklaim sembilan garis putus berdasarkan hak historis fakta sejarah sebelum adanya UNCLOS 1982 adalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 15 UNCLOS 1982, karena jelas ditentukan batas laut teritorial suatu negara adalah sejauh 12 mil laut. Indonesia tidak memiliki tumpang tindih klaim dengan China atas kepemilikan suatu wilayah maritim, namun klaim *nine-dash line* telah bersinggungan dengan ZEE Indonesia dimana berada di wilayah perairan Natuna, berada di yurisdiksi nasional sejak pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Mei 1956. Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah diputuskan pada putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016 oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA). Klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari sembilan garis putus-putus adalah bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan hal itu, sikap Indonesia atas sengketa di Laut China Selatan yang bersinggungan di utara Kepulauan Natuna, dalam hal ini bersinggungan dengan ZEE Indonesia, adalah dengan mengedepankan diplomasi pertahanan maritim dan diplomasi diplomatik. Sebelumnya, Indonesia melayangkan nota protes diplomatik kepada Pemerintah China atas alasan kapal *coast guard*

china yang berpatroli di *nine-dash line*. Pada akhirnya, Indonesia dan China, sepakat untuk saling menghormati wilayah maritim masing-masing dan menghormati Hukum Internasional, yakni ketentuan-ketentuan UNCLOS.

### Daftar Pustaka

- Adi, Danang Wahyu Setyo. 2020. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Oleh Badan Arbitrase Internasional', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1.3: 39-51
- Ardila, Ririn, and Akbar Kurnia Putra. 2021. 'Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)', *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1.3: 358-77 <<https://doi.org/10.22437/up.v1i3.10895>>
- Azanella, Luthfia Ayu. 2020. 'Dianggap Langgar Teritori Di Natuna, Kemenlu China Sebut Negeranya Punya Hak', *Kompas.Com*
- Callista, Prameshwari Ratna, Muchsin Idris, and Nanik Trihastuti. 2017. 'Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground Di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro): 1-13
- Chapman, Bert. 2016. 'CHINA'S NINE-DASHED MAP', *Geopolitics, History, and International Relations*, 8.1 (JSTOR): 146-68
- Cogliati-Bantz, Vincent P. 2016. 'The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)', *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 31.4 (Brill Nijhoff): 759-74
- Djalal, Hasjim. 1979. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman)
- Halim, Devina. 2020. 'No Title Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine-Dash Line Dinilai Tak Berdasar', *Kompas.Com*  
<<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/05/19321561/jadi-dasar-china-klaim-natuna-nine-dash-line-dinilai-tak-berdasar?page=all>> [accessed 16 March 2021]
- Indonesia.go.id. 2020. 'Sengketa Di Kawasan Laut Natuna Utara', *Indonesia.Go.Id*  
<<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>> [accessed 16 March 2021]
- Khaliq, Riyaz Ul. 2021. '3 Reasons China Tries to Control South China Sea' <<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/3-reasons-china-tries-to-control-south-china-sea/2157110>> [accessed 16 March 2021]
- Kompas.com. 2016. 'Konflik RI-China Di Natuna', *Kompas.Com*  
<<https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/4065/konflik-ri-china-di-natuna>> [accessed 16 March 2021]
- Korkut, Ekrem, and Woo Hyun Kang. 2017. 'China's Nine Dash Line Claim in Light of the Ruling by the Permanent Court of Arbitration (12 July 2016)', *Penn St. JL & Int'l Aff.*, 5 (HeinOnline): 425
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. 2019. 'Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima' (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi. 2017. 'Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina

Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982', . (UAJY): 1-10

Prayuda, Rendi, and Fanesa Angeli. 2020. 'ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP COC (CODE OF CONDUCT) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI LAUT NATUNA UTARA', *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 4.2: 137 <<https://doi.org/10.22303/pir.4.2.2020.137-150>>

Rapang, I., Z. Fanani, S. Widagdo, and T. Domani. 2020. 'MARITIME POLICY INTEGRATION MODEL AT NATUNA ON THE DEFENSE AND SECURITY PERSPECTIVE', *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 100.4: 73-85 <<https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-04.11>>

SUMARLAN, SUTRIMO, SUDIBJO, and AHMAD G. DOHAMID. 2021. 'Indonesia Defence Diplomacy Strategy in Resolving China Claims to Indonesia Exclusive Economic Zone in North Natuna Sea', *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27.02 <<https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.02.033>>

Syahrianto, Muhammad. 2020. 'Apa Itu Nine Dash Line Atau 9 Garis Putus-Putus, Yang China Klaim Di Laut Natuna?', *Wartaekonomi.Co.Id* <<https://www.wartaekonomi.co.id/read265313/apa-itu-nine-dash-line-atau-9-garis-putus-putus-yang-china-klaim-di-laut-natuna>> [accessed 16 March 2021]

Tampi, Butje. 2018. 'Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)', *Jurnal Hukum Unsrat*, 23.10

United Nations. 1982. 'United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982'